

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring digulirkannya sistem perbankan syariah pada pertengahan tahun 1990-an di Indonesia. Beberapa lembaga keuangan syariah (LKS) tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi berbasis syariah ditengah proses pembangunan nasional. Berdirinya lembaga keuangan syariah merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip muamalat dalam hukum ekonomi Islam.

Dari sekian banyak lembaga keuangan syariah, BMT merupakan lembaga ekonomi Islam yang dibangun berbasis keumatan, sebab dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat, dari segi jumlah BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang paling banyak apabila dibanding dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya.

Kehadiran BMT di Indonesia selain ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, juga memiliki misi penting bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah di wilayah kerjanya. Hal ini didasarkan kepada visi BMT bahwa pembangunan ekonomi hendaknya dibangun dari bawah melalui kemitraan usaha.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, dk, BMT dan Bank Islam, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004). cet. 1. h. 5

Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT, jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah. Hal ini didasarkan pada alasan berikut: pertama, secara filosofis, BMT merupakan lembaga keuangan yang secara teoritis dan praktis mengacu kepada prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan tetap berpedoman kepada al-Quran dan Sunnah. Kedua, secara institusional, BMT merupakan lembaga keuangan yang mampu memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian yang berbasis nasional. Ketiga, sarana yuridis, kedudukan BMT memiliki landasan hukum yang cukup kuat, yang mengacu kepada UU no.7/1997 tentang perbankan (kini UU no.21 tahun 2008), dimana BMT dapat menyelenggarakan usaha pelayanan dan jasa keuangan dalam skala kecil dan menengah.<sup>2</sup>

BMT merupakan sebuah organisasi kelompok swadaya Masyarakat atau sekumpulan orang yang membentuk suatu wadah demi menciptakan solusi bagi masyarakat yang ingin membuka usaha akan tetapi memiliki keterbatasan modal. (Pra Koperasi) atau berbadan hukum koperasi, dalam bentuk kelompok simpan pinjam atau serba usaha. Berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang per-koperasian dan PP Nomor 9 Tahun 1995 Tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

<sup>3</sup>Hal ini dipertegas oleh KEPMEN Nomor 91 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, dkk, BMT dan Bank Islam, hal.6

<sup>3</sup> Jazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 183-184.

saja, sedangkan di dalam BMT, pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk di luar anggota, karena disini ada juga dana *qardul hasan* yang di kelola oleh *baitul tamwil* yang diperuntukkan buat dana kebajikan untuk pemberdayaan masyarakat bagi yang membutuhkan dana buat usaha atau aktivitas sosial seperti akibat bencana alam, terkadang disitu juga dana disalurkan buat bantuan bagi masyarakat membutuhkan bantuan peralatan dan lain-lain.

Salah satu tujuan BMT ada untuk memberikan solusi bagi masyarakat dan dapat membantu untuk pengembangan usaha kecil dan merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur penggerak perekonomian nasional yang selama ini masih tidak jelas. Kebijakan pembangunan ekonomi yang selama ini lebih menekankan pertumbuhan dari pada pemerataan telah melahirkan struktur masyarakat mayoritas kelas menengah ke bawah hanya mendapatkan sebagian kecil.

Belakangan ini BMT mulai populer diperbincangkan oleh insan perekonomian terutama dalam perekonomian islam, sejak krisis ekonomi tahun 1997, BMT telah mulai tumbuh menjadi alternatif pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia.<sup>4</sup> BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syari'ah. BMT diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah. Keputusan ini segala sesuatu yang terkait dengan pendirian dan pengawasan BMT berada di bawah Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

---

<sup>4</sup> Meutika Azizah, "Penerapan Fungsi Sosial (Charity) pada Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Cara Bantuan Modal Dengan Sistem Al-Qhardul hasan(Studi Kasus di BMT Harapan Kita Bantul)" Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, hlm 2.

Masalah kemiskinan merupakan faktor utama yang telah menjauhkan masyarakat dari kesejahteraan. Kemiskinan telah menyebabkan banyak rakyat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena lembaga perbankan belum mampu mengakomodir bagi masyarakat kecil yang khususnya di pedesaan, disamping perbankan dalam hal transaksi masih relatif tinggi, Maka di sini salah satu peran seperti modal usaha produktif, santunan, sembako, *chek up*, beasiswa dan bantuan lainnya yang di ambilkan dalam bentuk dana *qardul hasan*, BMT dapat membantu anggota dari segi permodalan agar masyarakat bisa mandiri dengan cara berwirausaha dengan melalui mengambil dana di BMT. Karena untuk memajukan suatu pertumbuhan ekonomi di mulai dari sektor pedesaan, sebagai lumbung ekonomi jika di pedesaan ekonominya bagus otomatis akan membantu perputaran ekonomi di perkotaan.

Hal ini menunjukkan peran BMT sangat berarti bagi masyarakat karena BMT merupakan suatu lembaga mikro syariah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental seperti kemiskinan yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya di bidang permodalan. Memberikan pengetahuan bisnis dengan cara mengelola bisnis yang baik, BMT tidak hanya berfungsi dalam penyaluran modal, menghimpun modal atau mencari sebuah keuntungan tetapi juga berfungsi untuk menangani kegiatan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan modal, bantuan santunan, *chek up*, beasiswa dan bantuan lainnya.

Adapun produk pembiayaan yang di khususkan untuk masyarakat menengah kebawah yaitu *Qardhul Hasan* yaitu pemberian pinjaman tanpa imbalan tertentu atau keuntungan financial secara langsung. *Qardhul Hasan*

disebut juga pembiayaan jasa karena pada prinsip dasarnya adalah akad *ta'awun* atau *tabarru*, yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan.

*Qardhul Hasan* adalah pinjaman harta pada *mustahiq* yang dapat ditagih / diminta kembali tanpa imbalan lainnya selain pokok pinjaman. Jenis bantuan untuk pembiayaan usaha produktif dapat berupa modal bergulir untuk usaha mikro, sesuai target marketnya adalah fakir miskin yang mempunyai potensi pengembangan ekonomi.

Dengan adanya produk *Qardhul Hasan* pada BMT diharapkan dapat membantu para pengusaha mikro dalam mengatasi masalah permodalan agar usahanya berjalan hingga dapat mengembangkan kinerja usaha mereka. *Qardhul hasan* merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Sumber dana *qardhul hasan* ini berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal berasal dari sumbangan, infak, sedekah dan juga zakat, dan sumber dana internal berasal dari bank dan juga pendapatan non halal.

Dasar-dasar hukum yang digunakan dalam *Qardhul Hasan* adalah berdasarkan ayat dalam Al-Qur'an, Diantaranya seperti dalam firman Allah yang telah digambarkan secara umum mengenai pinjam meminjam, yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Qs. Al-Maidah:2) <sup>5</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa kita sesama manusia diwajibkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan satu sama lain, banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan seorang diri, dengan konsep tolong menolong semua pekerjaan akan lancar. Allah SWT memerintahkan untuk hidup saling tolong menolong dan membina tali persaudaraan sesama umat beragama, yang didasarkan kepada penegakan taqwa, yaitu mempererat hubungan dengan Allah dan mencegah tolong-menolong atas perbuatan dosa serta yang dapat menimbulkan permusuhan yang menyakiti sesama manusia.

Pinjaman *qardhul hasan* merupakan pinjaman yang bersifat sosial, sehingga peminjam hanya mengembalikan sejumlah pokok pinjaman tanpa imbal jasa (bunga). Tujuan penyaluran dana *qardhul hasan* ini sejalan dengan salah satu misi BAZIS untuk mengentaskan seorang *mustahiq* menjadi *muzakki*. Jika peminjam mengalami kerugian yang bukan merupakan kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Produk ini memungkinkan pengucuran dana segar kepada masyarakat yang kurang mampu (*dhuafa*) dan termasuk ke dalam *mustahik* (yang berhak menerima zakat) sebagai modal untuk

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an terjemahan*, (Solo: Penerbit Ma'sum, 2009) hal 85

melakukan usaha produktif dengan jumlah pinjaman yang juga disesuaikan dengan kapasitas usahanya. Biasanya BMT memberikan pembatasan mengenai jumlah dan jangka waktu, hal ini dimaksudkan sebagai proses *revolving* dari dana *qardhul hasan* ini sehingga bisa digulirkan kembali pada *mustahiq* lainnya.

Salah satu BMT yang terdapat di Tulungagung adalah BMT Istiqomah. Selain menjalankan pembiayaan seperti *murobahah*, *musyarakah*, dan *mudhorobah*. BMT Istiqomah juga menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito, dan juga mempunyai produk jasa berupa *qardhul hasan*. Produk *qardhul hasan* yang di terapkan BMT Istiqomah berasal dari dana *ziswaf*. Jumlah dana *qardhul hasan* di BMT Istiqomah selama beberapa tahun terakhir berfluktuatif, adapun untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Dana *Qardhul Hasan* yang Dialokasikan Tahun 2012 – 2018**

Tahun	Jumlah Dana
2012	12.500.000
2013	15.250.000
2014	6.330.000
2015	8.874.000
2016	11.270.000
2017	7.702.000
2018	9.283.000

Sumber : laporan RAT 2012-2018

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa beberapa tahun terakhir dana yang di alokasikan untuk pembiayaan *qardhul hasan* mengalami fluktuatif dari tahun 2012 sampai tahun 2018

**Tabel 1.2**  
**Dana *Qardhul Hasan* yang Disalurkan Tahun 2012 - 2018**

Tahun	Jumlah Dana
2012	11.200.000
2013	14.300.000
2014	5.900.000
2015	8.4767.000
2016	10.796.000
2017	5.937.260
2018	7.000.000

Sumber : laporan RAT 2018

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa beberapa tahun terakhir mengalami fluktuatif. Dimana terdapat penurunan ditahun 2014 kemudian mengalami kenaikan di tahun 2015 dan 2016 dan mengaalami penurunan lagi pada tahun 2017. Maka disini peneliti menarik untuk memahami, dan mengonfirmasi apakah antara teori dan praktik tentang Implementasi produk pembiayaan *qardhul hasan* dan dampaknya terhadap kesejahteraan anggota di BMT Istiqomah Tulungagung benar-benar di terapkan. BMT bukan hanya mengejar keuntungan akan tetapi melihat juga dari segi aspek sosial, penulis tertarik mengambil judul ini dikarenakan manfaat dari produk Qardhul Hasan itu



sendiri sangat berpengaruh bagi kesejahteraan anggota untuk meningkatkan perekonomian keluarganya dengan bantuan pihak BMT Istiqomah Tulungagung.

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana implementasi produk *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah?
2. Bagaimana dampak produk *Qardhul Hasan* terhadap kesejahteraan anggota ?
3. Apa saja kendala dalam menerapkan produk *Qardhul Hasan* di syariah BMT Istiqomah ?
4. Bagaimana upaya pihak BMT Istiqomah untuk mengatasi kendala tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi produk *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan anggota.
3. Untuk mendeskripsikan kendala yang dialami pihak BMT Istiqomah dalam menerapkan produk *Qardhul Hasan*.
4. Untuk mendeskripsikan upaya pihak BMT Istiqomah dalam mengatasi masalah penerapan produk *Qardhul Hasan*.

#### **D. Batasan Penelitian**

Mengingat kompleksnya masalah yang ada serta untuk menghindari luasnya permasalahan, maka dalam penelitian ini akan dibatasi pada ruang lingkup yaitu sebagai berikut:

1. Meneliti di BMT Istiqomah implementasi pembiayaan *qardhul hasan* dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat.
2. Meneliti kendala, yang di alami pihak BMT Istiqomah dalam penerapan produk *qardhul hasan*.
3. Meneliti upaya pihak BMT Istiqomah dalam mengatasi kendala implementasi pembiayaan *qardhul hasan*.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoretis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Ekonomi Islam dan lebih khusus lagi terkait dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi *Baitul Mal Wattamwil* (BMT) Istiqomah Tulungagung sebagai sumbangan saran, pemikiran, informasi dan pengambilan kebijakan untuk merencanakan strategi di dalam menjalankan pembiayaan *qordhul hasan*.
- b. Bagi Pihak Akademik Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan sumber keilmuan bagi pihak akademik khususnya mengenai

implementasi produk pembiayaan *qardhul hasan* dan dampaknya bagi *mustahiq*.

- c. Untuk peneliti lanjutan Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian terutama berkaitan dengan implementasi produk *qardhul hasan* dan dampaknya terhadap *mustahiq* dan juga dapat menambah wawasan keilmuan, pembentukan keahlian akademik pada bidangnya serta menambah pengembangan penelitian selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya.

#### **F. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman, memudahkan menelaah, dan memahami pokok-pokok permasalahan dalam uraian selanjutnya, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian yang ada dalam judul proposal skripsi di atas. Adapun istilah-istilah yang dikemukakan dalam judul adalah sebagai berikut:

##### 1. Implementasi

menurut KBBI artinya pelaksanaan; penerapan. Jadi maksud implementasi pada judul proposal ini adalah penerapan atau pelaksanaan pembiayaan *Qordhul Hasan* pada BMT Istiqomah.

##### 2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga

pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.<sup>6</sup>

### 3. *Al Qardh*

yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan.<sup>7</sup>

### 4. Dampak

Dampak menurut KBBI pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Jadi maksud dampak adalah akibat apa yang diperoleh oleh pihak-pihak yang melakukan pembiayaan *qordhul hasan* baik pihak lembaga (BMT Istiqomah).

### 5. Kesejahteraan Masyarakat (Anggota)

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu tata cara dan penghidupan social, material dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang meningkat bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohnai, dan social bagi diri, keluarga dan masyarakat.

---

<sup>6</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal . 260

<sup>7</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,(Yogyakarta: Teras,2014), hal 239

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 6 bab, yang akan disampaikan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan skripsi

BAB II: Kajian pustaka berisi tentang kajian teoritis yang membahas tentang sub-sub yang terdiri dari pembiayaan, *Qardhul Hasan* dan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

BAB III: Metode penelitian terdiri dari beberapa sub yaitu jenis penelitian, tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV: Hasil Penelitian terdiri dari paparan penelitian yang berisi tentang sejarah, bidang organisasi, visi misi dan bidang organisasi dan Manajemen pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Pahlawan Istiqomah, selanjutnya di bab ini juga membahas terkait temuan penelitian yang berisi tentang hasil wawancara, dan terakhir bab ini membahas tentang analisis data yang berisi analisis dari paparan data dan temuan data.

BAB V: Pembahasan tentang implementasi dan dampak pembiayaan *Qardhul Hasan*.

BAB VI: Penutup yang berisi kesimpulan, dan saran.

Bagian akhir skripsi berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian penelitian, dan daftar riwayat hidup yang digunakan sebagai acuan untuk penyusun skripsi